

Kaca Mata Dosen Hukum: Ketimpangan Hukum Di Indonesia Dan Kurangnya Literasi Hukum

Najma Anwariyatusshofa¹, Nasywa Dwi Azalia², Rara Geustira Oktiana³, Risya Mega Shafira⁴, Syifa Rahmawati⁵, Dadi Mulyadi Nugraha⁶

¹ Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia

² Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia

¹najma29@upi.edu, ²nasywadwi.29@upi.edu, ³rarageustiraoktiana@upi.edu, ⁴risyamegashafira@upi.edu, ⁵syifarahmawati@upi.edu,

⁶dadimulyadi301190@upi.edu

Abstrak

Keadaan hukum di Indonesia yang menarik perhatian menjadi salah satu aspek penelitian ini dilakukan. Membahas bagaimana keadaan hukum yang sebenarnya terjadi di Indonesia, juga membahas stigma ketimpangan hukum yang sering disebutkan pada keadaan hukum Indonesia saat ini. Pada penelitian ini kami melakukan wawancara dengan seorang dosen hukum untuk melihat dan mendengar pandangan terkait keadaan hukum di Indonesia serta ketimpangan hukum yang sering kali disebutkan. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa ketimpangan hukum di Indonesia adalah stigma yang muncul di masyarakat karena banyak kasus hukum yang dimanfaatkan dan dijalankan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, ada banyak juga kasus-kasus hukum yang benar-benar diselesaikan dengan baik dan bersih. Rendahnya literasi hukum juga menjadi salah satu aspek stigma hukum di Indonesia memburuk, kurangnya kesadaran akan hukum dan regulasi tentang hukum harus segera ditangani. Selain itu, pembaruan sistem hukum di Indonesia agar benar-benar menjadi hukum yang bersih juga harus dilakukan.

Kata Kunci: Ketimpangan Hukum, Literasi Hukum

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Namun, pada kenyataannya ketimpangan hukum masih menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. Kasus-kasus hukum sering kali menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap individu berdasarkan status sosial, ekonomi, atau kekuasaan.

Hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun, dalam realitasnya sering muncul persepsi bahwa hukum di Indonesia cenderung "tumpul ke atas dan tajam ke bawah". Stigma ini berkembang karena adanya pandangan bahwa hukum lebih berpihak pada golongan tertentu, terutama pada mereka yang memiliki kekuasaan, sementara masyarakat biasa terutama kalangan bawah, sering merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persepsi ini semakin diperparah oleh banyaknya kasus-kasus yang menunjukkan adanya ketidakadilan, baik dalam penegakan hukum maupun dalam implementasi kebijakan hukum.

Seiring dengan berkembangnya isu-isu hukum yang mencuat ke publik, kesadaran akan pentingnya sistem hukum yang adil dan transparan semakin meningkat. Masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana hukum di Indonesia benar-benar menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Meski demikian, ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa stigma negatif tentang hukum tersebut tidak sepenuhnya akurat, terutama di kalangan para profesional hukum yang berpengalaman. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa hukum di Indonesia seharusnya dipandang lebih objektif, meskipun ada faktor-faktor eksternal seperti oknum-oknum tertentu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum. Fakta ini diperkuat oleh data dan laporan dari berbagai lembaga yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin dan rentan cenderung tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Sebaliknya, mereka yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi sering kali mendapat perlakuan istimewa, baik dalam proses hukum maupun dalam putusan pengadilan. Ketimpangan ini menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat, melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan mengancam prinsip supremasi hukum. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Menurut Hasaziduhu Moho(2019), dalam artikelnya yang berjudul 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan' Menyebutkan bahwa dalam praktik penegakan hukum di Indonesia yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan

masyarakat. Berbagai putusan pengadilan, misalnya dalam kasus nenek Minah dan Aal pencuri sandal, sepertinya menggambarkan penegakan hukum cenderung berpandangan bahwa hukum adalah undang-undang, dan menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Menyebutkan bahwa ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia didasari oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Korupsi dalam Sistem Penegakan Hukum

Korupsi menjadi salah satu masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan laporan *Transparency International* (2023), sistem peradilan Indonesia masih menghadapi masalah korupsi yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim. Praktik suap dalam proses penyidikan dan persidangan membuat hukum tidak dapat ditegakkan secara adil. Mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan sering kali dapat "membeli" keadilan, sementara mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki koneksi terjebak dalam ketidakadilan.

2. Ketimpangan Akses terhadap Keadilan

Akses terhadap keadilan di Indonesia sangat bergantung pada faktor sosial-ekonomi. Masyarakat miskin sering kali tidak mampu membayar biaya perkara, pengacara, atau biaya-biaya lain yang diperlukan dalam proses hukum. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia (2022) menemukan bahwa biaya tinggi yang dibutuhkan dalam sistem peradilan menjadi hambatan besar bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses keadilan.

3. Disfungsi Institusi Penegak Hukum

Banyak institusi penegak hukum di Indonesia yang masih mengalami disfungsi, baik dalam hal administrasi, proses hukum, maupun dalam hal integritas aparat hukum. Komnas HAM (2023) mencatat adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai proses hukum, termasuk praktik penyiksaan dan penahanan tanpa bukti yang sah. Disfungsi ini menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan secara konsisten dan adil.

4. Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik. Politisi dan pejabat tinggi sering kali menggunakan hukum sebagai alat untuk memperkuat posisi politik mereka. Dalam beberapa kasus, mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dapat menghindari jeratan hukum, sementara orang biasa yang tidak memiliki koneksi atau kekuasaan justru menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil.

5. Budaya Hukum yang Otoriter

Budaya hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh paradigma otoriter, di mana hukum sering kali diterapkan dengan cara yang keras dan tidak menghormati hak individu. Beberapa aparat penegak hukum masih menganggap bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang keras, sering kali mengabaikan prosedur yang benar dan hak-hak asasi manusia.

Tidak hanya Firmansyah dan Pangestika, HR, M. A. (2021). Menyebutkan bahwa ada problem dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yang merupakan:

Problem dalam penegakan hukum

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif.
5. Lemahnya sumber daya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

METODE

Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka berupa penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya atau tinjauan pustaka dan dengan melakukan wawancara dengan dosen hukum dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Dwi Iman Muthaqin, SH., M.H., Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka (*face-to-face*) sesuai dengan ketersediaan dan kenyamanan informan. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memberikan kebebasan bagi informan dalam menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. Setiap wawancara dilakukan dengan pendekatan yang sopan dan tidak memaksakan informan untuk memberikan jawaban tertentu.

Seluruh percakapan direkam dengan izin informan untuk memudahkan proses transkripsi dan analisis data. Setelah wawancara, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menemukan tema dan pola yang terkait dengan ketimpangan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stigma Hukum di Indonesia

Di Indonesia, stigma hukum yang mengatakan "tumpul ke atas dan tajam ke bawah" masih sangat kuat. Namun setelah dilakukan wawancara bersama Bapak Dwi Iman Muthaqqin, S.H., M.H., dosen hukum di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia, diketahui bahwa beliau tidak sependapat dengan stigma tersebut. Menurut beliau, sebagai seseorang yang terjun langsung di bidang hukum, ia memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana hukum sebenarnya bekerja di lapangan. Beliau menganalogikan sistem hukum di Indonesia sebagai kertas putih yang bersih, dan tiba-tiba ternodai oleh noda hitam, walaupun hanya satu titik noda hitam tetap saja akan sangat menarik perhatian di kertas putih yang bersih. Analogi tersebut mirip dengan hukum di Indonesia yang dinodai oleh oknum-oknum tertentu yang merusak penegakan hukum. Bapak Dwi juga menyatakan bahwa meskipun penegakan hukum sering kali terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persepsi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung dalam bidang hukum. "Menurut saya, stigma hukum di Indonesia memang masih lemah, terutama terkait dengan hukum konstitusi yang sering dianggap lemah. Misalnya, banyak yang bertanya, 'Kok kekuasaan politik bisa mengalahkan hukum?' Itu memang terjadi, tetapi jika kita lihat lebih dalam, kenyataannya tidak seperti itu. Dari luar, memang stigma seperti itulah yang terlihat," ujarnya.

Sebagai orang awam yang tidak terjun langsung ke bidang hukum, banyak yang masih sepakat dengan stigma bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah, karena apa yang terlihat, terdengar, dan dibaca memang sering kali memperlihatkan hal tersebut. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dwi, bagi mereka yang terlibat langsung di bidang hukum, pandangan orang-orang mengenai hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah tidak sepenuhnya benar karena masih banyak kasus-kasus hukum yang dikerjakan dan diselesaikan dengan baik dan bersih namun tidak menarik dan menjadi perhatian masyarakat. Agar orang awam memahami bahwa hukum di Indonesia tidak seperti stigma yang beredar, beliau menyarankan untuk meningkatkan *legal literacy* atau literasi hukum. "*Legal literacy* ini sebenarnya bisa didapatkan melalui pendidikan hukum, baik yang bersifat formal, seperti yang ada di program studi Ilmu Hukum, maupun yang tidak langsung secara eksplisit mengajarkan hukum, seperti pendidikan kewarganegaraan," ungkap beliau.

Bapak Dwi juga menjelaskan dua faktor utama yang memperburuk stigma hukum di Indonesia: pertama, rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat, dan kedua, penegakan hukum yang belum optimal. Seperti analogi yang beliau sampaikan sebelumnya bahwa penegakan hukum di Indonesia itu seperti kertas putih yang ternodai oleh warna hitam yaitu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, masyarakat hanya melihat noda hitamnya saja dan kemudian menjadikannya *general* seolah hukum di Indonesia itu memang buruk. Mengenai konsep keadilan yang adil, Bapak Dwi menjelaskan bahwa dalam sistem hukum, kebenaran material yang didasarkan pada bukti adalah hal utama yang menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah di pengadilan. Walaupun kesalahan tangkap bisa terjadi dan terlihat tidak adil, itu adalah hasil dari bukti yang ada. "Berbeda dengan konsep keadilan menurut Tuhan, yang bisa melihat tanpa harus membuktikan sesuatu," ujarnya.

Pentingnya *Legal Basic Learning* dan Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum

Selain itu, beliau juga menegaskan pentingnya *Legal Basic Learning* yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sebagai contoh, di Jepang, *Legal Basic Learning* menggunakan *folklore* atau cerita rakyat untuk mengenalkan hukum, sementara di Indonesia, hal ini masih kurang mendapat perhatian. Melalui program seperti ini, masyarakat bisa lebih memahami hukum dan menyadari bahwa undang-undang adalah bagian dari sistem hukum yang harus dihormati. Beliau menambahkan, "Untuk memahami hukum di Indonesia, seharusnya ada pendidikan hukum. Dalam konteks ini, kita mengenal konsep fiksi hukum, yang berarti sebagai warga negara, kita harus paham dan mematuhi hukum yang ada, karena ada hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah." Agar stigma buruk tentang hukum di Indonesia tidak terus berkembang, Bapak Dwi mengusulkan pentingnya membangun *trust social* atau kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini dapat dimulai dengan menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dan memastikan supremasi hukum benar-benar ditegakkan. "Hukum itu produk politik, tapi tidak boleh dijadikan alat politik," ujarnya, merujuk pada kuatnya stigma hukum sebagai alat politik saat ini. Beliau juga mengutip pendapat Soetjipto Joedodihardjo mengenai unsur-unsur penegakan hukum yang baik, yang meliputi :

- Undang-Undang, undang-undang yang ideal adalah yang isinya tentang bagaimana menciptakan sebuah ketentraman, ketertiban, kenyamanan. Selain itu juga undang-undang menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Undang-undang juga tidak hanya ada saja tetapi harus ada manfaat dan kegunaannya.
- Penegak hukumnya, kalau sudah ada undang-undang yang baik tetapi penegak hukumnya tidak baik maka tidak akan terlaksana juga penegakan hukum yang baik.
- Masyarakat, Masyarakat juga sangat berperan penting dalam penegakan hukum yang baik karena semuanya berasal dari masyarakat, kepercayaan sosial asalnya dari masyarakat, masyarakat yang melakukannya, masyarakat yang menjadi pelaku lalu masyarakat juga yang menjadi korban.
- Budaya Hukum, budaya hukum ini juga penting. Bagaimana menciptakan sebuah budaya hukum di masyarakat, bagaimana cara membuat *mindset* masyarakat ini tidak salah kaprah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H., seorang dosen hukum di Universitas Pendidikan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa stigma hukum yang mengatakan "tumpul ke atas dan tajam ke bawah" tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan yang ada dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun di lapangan terdapat oknum-oknum yang mencederai penegakan hukum, Bapak Dwi menekankan bahwa hukum di Indonesia pada dasarnya adalah instrumen yang bersih, layaknya kertas putih yang bisa ternoda oleh perilaku tidak profesional sebagian oknum.

Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk stigma hukum di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Bapak Dwi menyarankan pentingnya program legal literacy yang melibatkan pendidikan hukum formal maupun non-formal, seperti *Legal Basic Learning* yang bisa diberikan sejak dini kepada masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman dasar tentang hukum akan lebih paham mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta dapat lebih kritis terhadap sistem hukum yang ada.

Penting juga untuk menumbuhkan *trust social* atau kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Peningkatan penegakan hukum yang bersih dan transparan, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung proses hukum, juga menjadi langkah krusial dalam mengurangi stigma negatif yang berkembang. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan stigma mengenai ketimpangan hukum di Indonesia dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih percaya bahwa hukum di Indonesia masih dapat ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan yang sebenarnya.

Sholahudin, U. (2019). Pembangunan kapitalistik berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, namun sering kali mengorbankan masyarakat pedesaan dan menciptakan "urban bias". Akibatnya, terjadi ketimpangan sosial-ekonomi dengan peningkatan jumlah orang miskin, kampung kumuh, dan pengangguran di perkotaan. Penegakan hukum yang berbasis positivisme sering kali tidak memberikan keadilan substantif, terutama bagi masyarakat miskin yang kurang memiliki akses terhadap keadilan. Sistem hukum ini cenderung melayani kepentingan elit dan kapitalis. Dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial masyarakat. Hukum harus mampu mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Sebab itu, untuk menegakkan hukum dengan baik dan benar harus memperbaiki aspek-aspek lain yang saling berkaitan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak Dadi Mulyadi Nugraha selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan hasil penelitian ini. Tidak lupa kepada bapak Dwi Iman Muthaqin selaku narasumber kami ucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk kami wawancara. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman. L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal 2* (2), 509-532.
- Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(3), 219-223.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 57-68.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Orlando. G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6 (1).
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 142-158.
- Seran, K.D., Riyanto, F., & Ardon, M.J. (2023). Ketimpangan Hukum dalam Kasus Ferdy Sambo: Tinjauan Keadilan dalam Prespektif Aspek Transendental "Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 2(4), 502-507.
- Sholahudin, U. (2019). Pembangunan, Ketimpangan Sosial, Dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Al'Adalah*, 20(2).
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.